

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia memiliki lingkungan hidup yang sangat kaya dan indah. Lingkungan hidup yang diberikan oleh Tuhan menjadi hal yang patut disyukuri dan dijaga kelestariannya. Lingkungan hidup merupakan penunjang kehidupan karena secara fundamental, sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup didunia, terutama manusia yang sangat bergantung pada lingkungan sepanjang masa hidupnya.

Rahayu Effendi menyatakan bahwa, lingkungan hidup merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di tanah maupun lautan.<sup>1</sup> Hidup berdampingan dengan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya menjadi hal yang penting dilakukan oleh manusia, karena lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia dan berhubungan timbal balik.<sup>2</sup>

Hubungan timbal balik akan baik apabila manusia mau untuk berkontribusi menjaga kondisi lingkungan demi Pembangunan berkelanjutan yang baik kedepannya. Manusia berkewajiban untuk selalu ikut andil dalam menjaga lingkungan seperti yang termuat dalam Surat Al-Ahzab ayat 72 berikut:

---

<sup>1</sup> Rahayu effendi, Hana Salsabila, dan Abdul Malik, 2018, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan", *Modul*, Vol. 18 No.2.

<sup>2</sup> Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, "Penegakkan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Wacana Paramarta*, Vol. 21, No.2.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا  
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ٧٢

Artinya : *Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh.*

Kondisi lingkungan hidup bergantung pada langkah yang digunakan manusia dalam memanfaatkannya. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup pesat mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan manusia terbagi atas tiga jenis yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer terbagi lagi menjadi tiga yaitu: Pertama, pangan merupakan kebutuhan primer yang paling utama untuk manusia bertahan hidup. Kedua, Papan identik dengan tempat tinggal atau rumah sebagai tempat beraktivitas dan perlindungan. Ketiga, sandang memiliki pengertian bahan pakaian, pakaian masuk kedalam kebutuhan primer karena berfungsi melindungi tubuh manusia dari lingkungan luar.<sup>3</sup>

Meningkatnya kebutuhan sandang atau pakaian untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia menyebabkan permintaan kain juga mengalami peningkatan. Tingginya permintaan pasar menjadikan produksi kain oleh industri tekstil di Indonesia. Sebagian besar daerah Solo Raya terkenal dengan produksi tekstilnya yaitu sebagai pusat industri tekstil Jawa Tengah yang Sebagian besar berada didaerah Jaten.

---

<sup>3</sup> Abdul Samad A. 2020, "Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia", *Jurnal Cakrawarti*, Vol 02 No. 02, Hal 26-31.

Dua belas industri tekstil yang terdapat di wilayah Kabupaten Karanganyar aktif memproduksi produk-produk tekstilnya.<sup>4</sup> Aktivitas produksi oleh pihak industri juga menghasilkan limbah. Limbah tersebut dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan karena apabila tidak ditangani dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, akan membahayakan lingkungan dan manusia.

PT Mulia Jefadane Industri merupakan salah satu Perusahaan tekstil yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar. Proses produksi yang terbilang cukup besar berpotensi menghasilkan dampak lingkungan khususnya pencemaran limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Terjadinya kasus pencemaran yang dilakukan oleh PT Mulia Jefadane Industri pada 2020 bermula dari saluran pipa pembuangan limbah dari pabrik ini mengalir ke Sungai Bengawan Solo melalui kali Gupit. Pencemaran dianggap sebagai dampak pembuangan limbah cair oleh industri. Kondisi ini paling banyak dideteksi pada bagian hilir atau segmen yang memang melewati Kawasan industri.<sup>5</sup>

Limbah yang tidak tertangani dengan benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan

---

<sup>4</sup> Cut Faradilla dkk, 2022, "Aspek Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Tekstil", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 13 No 2, hal 113-124.

<sup>5</sup> Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Karanganyar Tahun 2021

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Hukum lingkungan dibuat dan disahkan untuk mengatur tatanan lingkungan hidup dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrument-instrumen dan sanksi dalam ranah hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan maksud memaksa subjek hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.<sup>8</sup> Penjaminan terselenggaranya penegakan hukum lingkungan, diperlukan pengawasan dari pemerintah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu, bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.<sup>9</sup>

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menunjukkan upaya yang serius terkait lingkungan hidup berupa pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan pada bidang lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pemerintahan yang diwakilkan oleh dinas

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>7</sup> Arvin Asta dkk, 2021, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol 7 No 2, hal 283-298.

<sup>8</sup> Sukanda Husin, 2009, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 *Op. Cit*

lingkungan hidup. Pihak dinas lingkungan hidup (DLH) melaksanakan beberapa upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan berjalan sesuai dengan mestinya.

Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu bentuk dari rasa mencintai dan kasih sayang terhadap lingkungan. Pelestarian bukan saja tentang menjaga yang sudah ada namun juga dapat berarti memperbaiki sesuatu yang sebelumnya telah rusak atau hancur. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Didirikannya beberapa pabrik tekstil di Kabupaten Karanganyar, membuat Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar (DLH Karanganyar) melakukan pengawasan dalam pengelolaan limbah-limbah pabrik tersebut. Kemudian, ditemukanya pelanggaran pengelolaan limbah pada beberapa pabrik industri tekstil ini berupa limbah yang mencemari perairan di wilayah Solo, membuat DLH Karangnyar mengeluarkan sanksi terhadap pemilik industri tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Enrico, 2019, "Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan dan Aplikasi Teknik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah", *Moda*, Vol 1 No 1, hal 5-13

Ditemukanya kasus ini, maka telah diketahui bahwa telah adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang kompleks menjadi alasan peneliti tertarik membahas mengenai peran DLH Karanganyar dalam menangani kasus tersebut, baik penegakan hukum, penerapan sanksi dan solusi dari permasalahan lingkungan yang terjadi. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Atas Peran Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji yaitu

1. Bagaimana kondisi kualitas lingkungan hidup (KLH) di Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana bentuk dan upaya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar dalam pengelolaan limbah industri tekstil di Karanganyar?.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu


3. Mengetahui kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar
4. Mengetahui bentuk dan upaya penegakan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar dalam pengelolaan limbah industri tekstil di Karanganyar

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memiliki nilai manfaat bagi pembacanya. Manfaat dari penelitian ini yaitu

5. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembaharuan upaya pemerintah dalam mengatasi tindak pidana lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan
6. Menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan hukum lingkungan kepada pembaca penelitian ini.

#### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memuat uraian tentang teori-teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti untuk memahami masalah penelitian dan menganalisa hasil penelitian.<sup>11</sup> Indonesia telah membuat peraturan

<sup>11</sup> Absori, Kelik Wardiono, dan Natangsa Subakti, 2021, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 18.

perundang-undangan sedemikian rupa untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar hukum yang berlaku saat ini untuk menangani permasalahan lingkungan hidup.

UUPPLH memuat bagaimana orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga fungsi lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan;
- c. Menaati ketentuan tentang fungsi baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria kerusakan baku lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 68 UUPPLH.<sup>12</sup>

Pasal 68 UUPPLH sejalan dengan syarat izin pendirian pabrik industri yaitu dapat mengelola limbahnya agar tidak mencemari lingkungan. Izin adalah instrument hukum administrasi yang digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya.<sup>13</sup> Penerapan izin juga menjadi wadah pemerintah untuk memastikan bahwa Perusahaan tersebut dapat mengelola limbah dengan baik sesuai dengan Pasal 36 UUPPLH.

Pemerintah Karanganyar juga menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 *Op.Cit*

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 117.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda Karanganyar ini menjadi Langkah konkrit Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan perlindungan lingkungan di wilayahnya. Disahkannya Perda No. 6 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan daerah karanganyar.

Peraturan yang kompleks menjadikan pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan oleh suatu badan yang kompeten dalam hal tersebut. Dinas lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat serta melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan, dinas lingkungan hidup diharapkan dapat melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pada Perusahaan industri. Dinas lingkungan hidup dalam kewenangannya dapat memberikan sanksi hukum seperti sanksi administratif pada pelanggar hukum lingkungan apabila terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan dikemudian hari.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara atau metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan dapat mendalami permasalahan hukum tertentu dengan menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode penelitian tertentu. Metode penelitian

---

<sup>14</sup> Andre Kurniawan dkk, 2023, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol 1 No 2, hal 398-403

merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis-empiris. Abdul Kadir Muhamad menjelaskan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>16</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian

##### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa upaya untuk melihat dan mengamati hukum secara keseluruhan, diperlukan bantuan-bantuan ilmu lain dalam mengamati perilaku manusia, maka diperlukan teori ilmu sosial untuk melengkapi teori hukum tersebut.<sup>17</sup>

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial secara empiris analistis.<sup>18</sup> Pendekatan sosiologis akan membantu dalam mempelajari hubungan antara hukum dan

---

<sup>15</sup> Sukandarrumidi, 2012, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, hlm 30.

<sup>16</sup> Abdul Kadir M, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal 134

<sup>17</sup> Vidya Afiyanti dkk, 2017, "Teori-teori dalam Sosiologi Hukum, *Researchget*, hal 1

<sup>18</sup> Elistia, *Sosiologi Hukum Berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum*", Materi Perkuliahan Online Pertemuan 12, Universitas Esa Unggul

gejala sosial yang menyebabkan adanya pencemaran lingkungan yang ditemukan akibat limbah tekstil.

b. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.<sup>19</sup>

Pendekatan ini mengamati fenomena pelanggaran hukum lingkungan yaitu pencemaran limbah industri tekstil di daerah Karanganyar dan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar menegakan hukum lingkungan sebagai kewenangan DLH Karanganyar dalam ranah lingkungan hidup.

c. Pendekatan Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau riset pustaka yang dikemukakan oleh Zed Mestika merupakan rangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>20</sup>

Riset Pustaka diperlukan untuk menunjang data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti dokumen, arsip, dan bacaan lain yang terkait dengan isu pencemaran lingkungan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 93

<sup>20</sup> Zed Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Bogor Indonesia, Jakarta, hal 3

akibat limbah tekstil khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Creswell metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>21</sup>

Metode deskriptif digunakan karena dapat menggambarkan kondisi suatu objek dapat dilakukan secara rinci dan ringkas untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar menegakan hukum lingkungan dalam permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah industri tekstil di Karanganyar.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Data primer didapat melalui wawancara yang dilakukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar Bagian Pencemaran Lingkungan dengan metode wawancara semi terstruktur.

Metode wawancara semi terstruktur dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan utama yang harus dijawab oleh responden dan disusul oleh pertanyaan-

---

<sup>21</sup> John W. Creswell, 2017, *Research Design*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 245

pertanyaan lanjutan yang berkaitan dengan pertanyaan utama.<sup>22</sup> Wawancara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, dalam format tertulis, atau melalui telepon.<sup>23</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder tidak dapat diperoleh secara langsung, melainkan dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan segala yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti. Sumber data sekunder terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum utama dan bersifat mengikat berupa peraturan perundangan-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- c. Peraturan Menteri LHK No. 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

---

<sup>22</sup> Indra Bastian dkk, 2018, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Andi, Yogyakarta, hal 7

<sup>23</sup> *Ibid*

d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari sumber bacaan, seperti jurnal, artikel, buku, dan internet yang akan digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer karena berkaitan dengan penegakan hukum pada kasus pencemaran lingkungan akibat limbah industri tekstil khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar.<sup>24</sup>

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memerlukan pengumpulan data yang cukup memadai. Pengumpulan data tersebut harus dilakukan dengan cara dan teknik tertentu agar data yang ditemukan sesuai dengan fakta. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Op.Cit* hal 155

a. Wawancara

Wawancara adalah proses dimana seseorang bertanya pada orang lain untuk mengumpulkan informasi dan evaluasi yang bertujuan untuk melengkapi informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.<sup>25</sup>

Wawancara semi terstruktur digunakan saat pewawancara cukup mengetahui topik atau fena sosial yang diteliti. Penggunaan metode wawancara semi terstruktur memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan utama yang telah disiapkan sebelumnya dengan pertanyaan lanjutan dan harus dijawab oleh responden yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.<sup>26</sup>

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan, dan hal lain yang dapat ditemukan di perpustakaan.<sup>27</sup>

Peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan mereferensikan bahan-bahan hukum yang didapat dalam

---

<sup>25</sup> Indra Bastian dkk, 2018, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, Op. Cit

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Khatibah, 2011, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol 5 No 1, hal 36-39

penelitian kepustakaan mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan, upaya hukum yang dapat dilakukan, dan akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku pencemaran lingkungan.

#### 5. Metode Analisis Data

Proses menganalisis dalam penelitian ini menggunakan strategi analisis data kualitatif. Pertama dengan menganalisis data dari sumber data sekunder (Undang-Undang, Dokumen Hukum, Jurnal, Artikel, Buku, dan Internet) tentang Pencemaran Lingkungan khususnya akibat limbah industri tekstil, penegakan hukum oleh pihak-pihak yang berwenang, dan akibat hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan.<sup>28</sup>

Kedua, menggunakan metode yaitu dengan menganalisis hasil wawancara yang kemudian dijelaskan menggunakan data-data hasil penelitian yang peneliti lakukan untuk merujuk pada Peraturan perundang-undangan dan pendapat sarjana terkait permasalahan yang dibuat deskriptif.

---

<sup>28</sup> David Silverman, 2001, *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction*. Hlm 134

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk menggambarkan tentang apa saja yang akan dimuat dalam skripsi, peneliti menjelaskan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan akan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori atau Tinjauan Pustaka memberikan gambaran secara teoritis tentang Pencemaran Lingkungan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan akan menjelaskan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan akibat hukum bagi pelaku pencemaran lingkungan dengan limbah tekstil di Kabupaten Karanganyar.

BAB IV Kesimpulan yang diambil dari hasil kajian dan pembahasan, serta saran bagi pihak yang berpartisipasi dalam kepenulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka